



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/944/ HKD

TENTANG

MONITORING PEMANFAATAN ASET DAN HIBAH BARANG (NON COVID) PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor LR-305/PW10/3.2/2021 tanggal 27 Mei 2021 hal Laporan Monitoring Pemanfaatan Aset dan Hibah Barang (Non Covid) pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah segera menindaklanjuti saran pada Laporan Monitoring Pemanfaatan Aset dan Hibah Barang (Non Covid) pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 80 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

Untuk :
KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Pengelola Barang agar :
1. Menetapkan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan Aset Daerah sehingga pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah dapat dilakukan secara optimal dengan tidak mengubah status kepemilikan;

2. Terhadap aset yang telah dihibahkan, agar dilengkapi dengan dokumen proposal pengajuan, Surat Keputusan Walikota terkait pemberian hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD dan Berita Acara Serah Terima Aset.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi supaya :

1. Melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap seluruh aset yang dipinjam-pakaikan kepada pihak lain (jenis aset, nilai aset, dokumen kerjasama pinjam pakai/sewa, dan pihak yang menerima pinjam pakai), untuk selanjutnya dilakukan kajian terhadap :
 - a. Kesesuaian dengan prinsip umum pinjam pakai yaitu mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. Kesesuaian Pihak Pelaksana Pinjam Pakai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Melakukan analisa mengenai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah.
2. Melakukan penertiban terhadap pemanfaatan pinjam pakai aset yang :
 - a. Masa pinjam pakainya telah habis namun belum dilakukan peninjauan kembali/evaluasi terhadap perlu tidaknya dilakukan perpanjangan masa pinjam pakainya;
 - b. Telah didukung dengan Surat Perjanjian namun tidak memuat nilai aset yang dipinjam-pakaikan.
3. Terhadap aset yang telah dihibahkan, bagian aset segera melakukan penghapusan aset dengan mengacu pada NPHD dan Berita Acara Serah Terima;
4. Berdasarkan hasil evaluasi menetapkan persetujuan aturan pemanfaatan atas perpanjangan aset pinjam pakai;
5. Terhadap seluruh aset yang dipinjam-pakaikan, berdasarkan dokumen kerjasama pemanfaatan aset, bagian akuntansi agar melakukan jurnal koreksi dari pos Aset Tetap ke Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

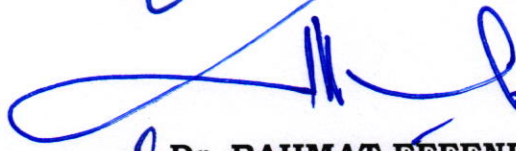
- KETIGA : Inspektur Kota Bekasi supaya :
1. Melakukan evaluasi atas pemanfaatan Aset Daerah guna mendukung kebijakan dalam rangka Pengamanan dan Optimalisasi Aset Daerah;
 2. Melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan pemanfaatan aset.
- KEEMPAT : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

padatanggal: 23 Agustus 2024

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.